

**PENYELESAIAN JARIMAH KHALWAT MELALUI PERADILAN ADAT STUDI  
DI KABUPATEN ACEH UTARA**

***SETTLEMENT OF JARIMAH KHALWAT THROUGH CUSTOMARY COURT  
STUDY IN NORTH ACEH DISTRICT***

**Muchlis S<sup>1</sup>, Hamdani<sup>2</sup>, Herinawti<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

**ABSTRAK**

Setiap penyelesaian *Jarimah Khalwat* di Kabupaten Utara, putusannya berbeda-beda tergantung bagaimana adat dari setiap gampong itu berlaku, putusan-putusan oleh lembaga adat gampong Kabupaten Aceh Utara terkait penyelesaian *Jarimah Khalwat* mengandung unsur seperti disampaikan Van Vollenhoven terdapat tujuh tingkat utama hukum adat, demikian juga terkait keterlibatan lembaga adat dalam melakukan penyelesaian pelaksanaannya masing-masing sudah sesuai dengan amanah dari qanun yang berlaku di Aceh, dan penyelesaian *jarimah khalwat* di Aceh Utara oleh Lembaga adat memenuhi Asas-asas hukum dalam peradilan adat, karena asas merupakan tatanan nilai sosial yang menduduki tingkat tertinggi dari berbagai sistem hukum, dan tidak boleh disimpangi oleh sistem hukum manapun juga. Hambatan dalam penyelesaian *jarimah khalwat* adalah pihak lembaga adat tidak bisa menyelesaikan perkara di tempat disebabkan keamanan yang tidak terjamin bagi sipelanggar, dalam hal pengambilan keputusan adat juga masih perlu melakukan koordinasi dengan pihak Polisi Wilayatul Hisbah tanpa berani melakukan putusan sendiri oleh lembaga adat itu sendiri, disamping ada faktor-faktor lainnya seperti faktor hukumnya itu sendiri, faktor penegak hukumnya, faktor sarana dan fasilitas dan faktor masyarakat. Upaya terhadap hambatan penyelesaian *jarimah khalwat* secara adat diantara lain yaitu seharusnya Pemerintah Aceh umumnya dan Kabupaten Aceh Utara khususnya melakukan revisi terkait regulasi hukum adat, memberikan pelatihan-pelatihan secara rutin kepada Lembaga Adat, memilih ataupun menempatkan tenaga manusia yang ahli dan mampu menguasai hukum adat di dalam Lembaga adat, pengorganisasian yang baik terhadap Lembaga Adat, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup sebagai penunjang dalam penyelesaian jarimah khalwat di tingkat gampong dan Lembaga Adat harus mengetahui dan memahami sudut sosial dan budaya masyarakat.

**Kata Kunci:** *Jarimah Khalwat*, lembaga adat, peradilan adat

**ABSTRACT**

*For each settlement of Jarimah Khalwat in North District, the decision varies depending on how the customs of each gampong apply. Decisions by the adat gampong institution of North Aceh Regency regarding the settlement of Jarimah Khalwat contain elements as stated by Van Vollenhoven, there are seven main levels of customary law, as well related to the involvement of traditional institutions in carrying out the settlement of their respective implementations in accordance with the mandate of the qanun in force in Aceh, and the completion of the finger of khalwat in North Aceh by customary institutions fulfills legal principles in customary justice, because the principle is a social value order that occupies the level of the highest of various legal systems, and may not be deviated by any legal system. Obstacles in settling the finger of khalwat are that the customary institution cannot resolve the case on the spot because security is not guaranteed for the offender, in terms of making customary decisions it is also necessary to coordinate with the Wilayatul Hisbah Police without daring to make their own decisions by the customary institution itself, besides there are other factors*

*such as the legal factor itself, the law enforcer factor, the facility factor and the community factor. Efforts to deal with obstacles to customary settlement of jarimah khalwat include that the Government of Aceh in general and North Aceh District in particular should revise customary law regulations, provide routine training to customary institutions, select or place human resources who are experts and able to master customary law in customary institutions, good organization of traditional institutions, sufficient equipment, sufficient finance to support the settlement of the khalwat finger at the gampong level and customary institutions must know and understand the social and cultural angles of the community.*

**Keyword:** *Jarimah Khalwat, customary institution, customary court*

## **A. PENDAHULUAN**

Provinsi Aceh dikenal sebagai Serambi Mekkah, dimana merupakan provinsi yang menerapkan syariat Islam dan menerapkan hukuman cambuk bagi pelanggarnya. Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam telah menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Provinsi Aceh. Masyarakat Aceh telah menempatkan hukum syariat Islam sebagai pedoman hidupnya dalam segala bentuk kekurangan dan kelebihanannya. Penghayatan terhadap hukum Islam kemudian melahirkan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat. Adat tersebut terus berkembang dan hidup dalam kehidupan masyarakat Aceh yang kemudian terakumulasi dalam bentuk *hadih maja*, seperti: “*Adat bak Poteumeureuhoem, hukoem bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, reusam bak Laksamana*” (terjemahan bebas: Hukum adat di tangan pemerintah dan hukum syariat di tangan ulama).<sup>1</sup>

Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh merupakan legalitas dan landasan formal dan pelaksanaan syariat Islam di Aceh yang sebelumnya hanya sebatas slogan. Undang-undang ini juga mengakui penyelenggaraan 3 (tiga) keistimewaan lain yaitu:

1. Penyelenggaraan kehidupan beragama;
2. Penyelenggaraan pendidikan; dan
3. Peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah.

Yang sesungguhnya tidak lebih sebagai unsur pendukung pelaksanaan syariat Islam tersebut.<sup>2</sup>

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh lebih memperjelas lagi terhadap pelaksanaan syariat Islam yaitu Pasal 16 Ayat (2)

---

<sup>1</sup> Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Utara, *Himpunan Peraturan Daerah/ Qanun*, 2013, hlm. 66.

<sup>2</sup> Al Yasa' dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh, Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2007, hlm.10-11.

menyebutkan Urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara lain meliputi: a. penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama; b. penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam; c. penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat Islam; d. peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh; dan e. penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

Dalam Pasal 13 Ayat (1) dijelaskan Pembagian urusan pemerintahan yang berkaitan dengan syariat Islam antara Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota diatur dengan Qanun Aceh.<sup>4</sup> Sebagai bentuk keseriusan pemerintah Aceh dalam rangka pelaksanaan syariat Islam lahirilah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*, Dalam Pasal 3 Ayat (1) Qanun ini mengatur tentang: a. Pelaku *jarimah*; b. *Jarimah*; dan c. *'Uqubat*. Pada Ayat (2) disebutkan *Jarimah* sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi: a. *Khamar*; b. *Maisir*; c. *khalwat*; d. *Ikhtilath*; e. Zina; f. Pelecehan seksual; g. Pemerkosaan; h. *Qadzaf*; i. *Liwath*; dan j. *Musahaqah*.<sup>5</sup> Kemudian pada Pasal 1 Qanun Jinayat disebutkan yang dimaksud dengan Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan *'Uqubat Hudud* dan/atau *Ta'zir*, *Uqubat* adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *Jarimah*, *Hudud* adalah jenis *'Uqubat* yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam Qanun secara tegas dan *Ta'zir* adalah jenis *'Uqubat* yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah.<sup>6</sup>

Pada Pasal 14 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat disebutkan Penyelesaian secara adat terhadap Sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi penyelesaian secara adat di Gampong atau nama lain, penyelesaian secara adat di *Mukim* dan penyelesaian secara adat di *Laot*, Ayat (2) disebutkan Penyelesaian secara adat di *Gampong* atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas: a. *Keuchik* atau nama lain; b. *Imeum meunasah* atau nama lain; c. *Tuha Peut* atau nama lain; d. Sekretaris Gampong atau nama lain; dan e. Ulama, Cendekiawan dan Tokoh Adat lainnya di gampong atau nama lain yang bersangkutan, sesuai dengan

---

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

<sup>6</sup> *ibid*

kebutuhan. Ayat (3) menyebutkan Penyelesaian secara adat di mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas: a. *Imeum Mukim* atau nama lain; b. *Imeum Chik* atau nama lain c. *Tuha Peut* atau nama lain; d. Sekretaris *Mukim*; dan e. Ulama, Cendekiawan dan Tokoh Adat lainnya di mukim yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan.<sup>7</sup>

Mekanisme penyelesaian sengketa secara adat yang dilakukan oleh masyarakat Aceh, didapatkan informasi bahwa terdapat 2 model atau pola utama pelaksanaan peradilan adat. Pertama, model atau praktek penyelesaian sengketa yang paling sederhana dan praktek ini diakui sebagai tradisi yang turun temurun masih terus dipergunakan oleh masyarakat. Keterlibatan para pihak biasanya terbatas, yaitu para pihak yang bersengketa serta *Geuchiek* sendiri atau dalam hal dibutuhkan *Geuchik* misalnya untuk menggali referensi-referensi serta pertimbangan hukum yang harus diambil, maka *Geuchik* akan melibatkan *Tengku Imuem* (pemuka agama) dan diselenggarakan dalam durasi waktu yang relatif singkat.

Peranan *Geuchik* sebagai pemangku adat dan pemimpin *Gampong* lebih menonjol dan sifat keaktifannya juga lebih besar. Tidak jarang *Geuchik* akan melakukan kunjungan-kunjungan ke rumah masing-masing pihak bersengketa untuk mencari informasi detil tentang permasalahan yang ada. Tindakan ini merupakan upaya yang dilakukan dengan maksud untuk menurunkan tingkat ketegangan atas sengketa yang dihadapi oleh para pihak serta sebagai bentuk negosiasi yang coba dibangun oleh *Geuchik* untuk mendapatkan kesepakatan perdamaian. Ketika *Geuchik* telah mendapatkan informasi yang dirasa cukup dari kedua belah pihak atas duduk perkaranya, kemudian para pihak akan diundang untuk bertemu secara langsung. Lokasi pertemuan bersifat fleksibel dan tidak jarang rumah *Geuchik* dipilih sebagai tempat yang paling netral selain juga tentunya meunasah maupun mesjid di *gampong* turut menjadi alternatif utama.

Adanya keistimewaan Aceh terhadap pelaksanaan syariat Islam telah memberikan kewenangan kepada lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif di Provinsi Aceh untuk menyusun beberapa kebijakan ataupun peraturan yang ditujukan sebagai dasar pelaksanaan Syariat Islam secara menyeluruh (*Kaffah*), inilah yang menjadi landasan Pemerintah Aceh atau Gubernur Aceh pada saat itu Irwandi Yusuf mengeluarkan Peraturan Gubernur Aceh atau dikenal dengan nama Pergub Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang pelaksanaan Hukum Acara Jinayat pada tanggal 28 Februari 2018 yang pada intinya menjelaskan tentang pelaksanaan lokasi dilakukannya *Uqubat Cambuk*. Namun,

---

<sup>7</sup> Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

dalam pelaksanaannya terdapat hambatan berupa sarana dan prasarana belum memadai, belum ada petunjuk teknis dan pelaksanaan terkait Pergub tersebut serta anggaran yang terbatas.<sup>8</sup>

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan menkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata<sup>9</sup> Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya yaitu berkaitan dengan proses penyelesaian *jarimah khalwat* kemudian melakukan analisis terhadap hasil penelitian peran Peradilan Adat Aceh di Kabupaten Aceh Utara. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Tinjauan Umum Tentang Jarimah Khalwat Dan Peradilan Adat**

#### **a. Jarimah Khalwat**

*Jarimah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* diancam dengan '*Uqubat Hudud* dan/atau *Ta'zir*, '*Uqubat* adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *Jarimah*, *hudud* adalah jenis '*Uqubat* yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam qanun secara tegas dan *Ta'zir* adalah jenis '*Uqubat* yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah.<sup>10</sup>

*Khalwat* adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan *mahram* dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.<sup>11</sup>

Pada Pasal 4 Ayat (1) disebutkan '*Uqubat* terhadap *jarimah khalwat* terdiri dari *hudud* dan *ta'zir*, Pasal 4 Ayat (2) '*Uqubat Hudud* berbentuk cambuk, Pasal 4 Ayat (3) '*Uqubat Ta'zir* terdiri dari '*Uqubat Ta'zir* utama dan '*Uqubat Ta'zir* tambahan, Pasal 4

---

<sup>8</sup> Fajar Adi Putra. "Implementasi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 di Kabupaten Aceh Timur". *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. Vol.9, No.1, 2021, Pp. 25-30.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2010, hlm. 52.

<sup>10</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

<sup>11</sup> *Ibid*

Ayat (4) *'Uqubat Ta'zir* utama terdiri dari: a. cambuk; b. denda; c. penjara; dan d. restitusi.<sup>12</sup> Untuk ketentuan hukum acara jinayat Aceh mengikuti prinsip teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negative (*negatief wettelijk*).<sup>13</sup>

## **2. Pengaturan Peradilan Adat di Aceh**

### **1. Pengertian, Sejarah dan Sumber Hukum Adat**

#### **a. Pengertian Adat, Hukum Adat, Masyarakat Adat dan Peradilan Adat**

Adat atau yang sering juga kenal dengan "*custom*" yang dengan sendirinya juga terkait dengan berbicara tentang wujud gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai, norma-norma, aturan-aturan serta hukum yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem yaitu sistem budaya. Ada dua pendapat mengenai asal kata adat ini, di satu pihak ada yang menyatakan bahwa adat diambil dari bahasa Arab "*uruf*" yang berarti kebiasaan. Kata ini menurut Zamakhsyari diambil dari akar kata yang sama dengan makruf lawan mungkar, karena itu "*uruf*" berarti ber sesuatu yang baik.<sup>14</sup> Apabila ditelaah dari asal katanya "adat" berasal dari dua kata, "*a*" dan "*dato*", "*a*" berarti tidak dan "*dato*" berarti sesuatu yang bersifat kebendaan.<sup>15</sup> Sementara adat-istiadat (*customs*) merupakan kompleks konsep serta aturan yang mantap dan terintegrasi kuat dalam sistem budaya dari suatu kebudayaan yang menata Tindakan manusia dalam kehidupan sosial kebudayaan itu.

Sementara itu, dalam masyarakat Aceh adat istiadat merupakan seperangkat nilai-nilai dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berakar dalam kehidupan masyarakat Aceh.<sup>16</sup> Muhammad Hakim Nyak Pha yang dikutip Mohd Zaim Irsyad, menuliskan bahwa adat istiadat adalah tata kelakuan atau tata tindakan atau tata perbuatan yang selanjutnya merupakan kaedah-kaedah yang bukan saja dikenal, diakui dan dihargai, akan tetapi juga ditaati oleh sebahagian besar warga masyarakat yang bersangkutan.<sup>17</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa adat merupakan kebiasaan-kebiasaan, aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat adat yang memuat kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai dan norma-norma hukum lainnya yang saling mempengaruhi dan menjadi suatu sistem yang hidup dalam suatu

---

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Dini Nabillah, et al. "Analisis Keterangan Anak sebagai Saksi Korban Tidak di Sumpah dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak". *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. Vol.8, No.1, 2020, Pp. 250-270.

<sup>14</sup> Zamarkhsyari, *Teori-teori Hukum Islam dalam Fiqih dan Ushul Fiqh*, (Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2013), hlm. 117.

<sup>15</sup> Wikipedia, *Hukum Adat*, <http://id.wikipedia.org/wiki/>, diunduh, 03 Januari 2018

<sup>16</sup> Mohd. Zaim Irsyad, *Struktur Dan Lembaga Adat Di Aceh*, <http://misteraim.blogspot.com/html>, diunduh 30 Desember 2017

<sup>17</sup> Muhammad Hakim Nyak Pha, *Pedoman Umum Adat Aceh*, Banda Aceh: LAKA Aceh, 1990, hlm. 171.

masyarakat tertentu. Dengan demikian dapat adat merupakan aturan yang berlaku pada suatu masyarakat, agar anggota masyarakat dapat menyesuaikan perbuatannya dengan tata kelakuan yang dibuatnya tersebut.

Hukum adat pertama kali dikemukakan oleh Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul “*De Acchers*” (Orang-orang Aceh yang kemudian diikuti oleh Van Vollenhoven dalam bukunya yang berjudul “*Her Adat Reecht Van Nederland Indie*”).<sup>18</sup> Menurutnya Hukum adat adalah terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda *Adatrecht*<sup>19</sup> untuk menunjukkan adat yang memiliki akibat hukum yang berlaku pada masyarakat Aceh.<sup>20</sup>

Definisi dari hukum adat sendiri adalah suatu hukum yang hidup karena dia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.<sup>21</sup> Menurut Prof. Mr. Kusumadi Pujosewoyo, hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku yang “adat” dan sekaligus “hukum” pula.<sup>22</sup> Sedangkan menurut Van Vollenhoven yang dikutip Imam Sudiyat mengatakan bahwa hukum adat yaitu: “Hukum asli yang tidak tertulis yang memberikan pedoman kepada sebagian besar orang Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, dalam hubungan antara satu dengan yang lainnya baik di desa maupun di kota”,<sup>23</sup> Dengan kata lain hukum adat adalah sistem aturan berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari kebiasaan, yang secara turun temurun dihormati dan ditaati oleh masyarakat sebagai tradisi Bangsa Indonesia.

### **3. Badan Penyelenggaraan Peradilan Adat Di Aceh**

Pada umumnya penyelenggaraan Peradilan Perdamaian Adat di Aceh dilakukan oleh Lembaga Gampong dan Mukim.<sup>24</sup> Hal yang sama berlaku untuk seluruh Aceh. Hanya saja, di beberapa daerah tertentu, seperti Aceh Tengah dan Aceh Tamiang, mereka menggunakan istilah lain. Namun, fungsinya tetap yang sama, yaitu sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau perkara adat.

---

<sup>18</sup> Bushar Muhammad, *Asas-asar Hukum Adat (Suatu Pongantur)*, Jakarta, Pradnya Paramitha, 1981, hlm. 60.

<sup>19</sup> Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, Jakarta dan PT, Pradnya Paramita, 2006, hlm. 1.

<sup>20</sup> C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Suatu Pangantar*, Bandung, PT. Refika Adituma, 2012, hlm. 164.

<sup>21</sup> Soepomo, *Hukum Adat*, Jakarta, PT Pradnya Paramita, 1993, hlm. 3.

<sup>22</sup> H.A.M. Effendy, S.H, *Pengantar Tata Hukum Indonenia*, Jakarta, Mahdi Offset, 1994, hlm. 115-116.

<sup>23</sup> Iman Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat*, Yogyakarta, Liberty, 2000, hlm. 20.

<sup>24</sup> Lihat Buku Pedoman Peradilan Adat di Aceh untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel, MAA Aceh: Aceh, 2008.

Mereka terlibat dalam proses penyelenggaraan peradilan adat melalui jalur Tuha Peuet dimana salah satu unsur Tuha Peuet harus ada wakil dari kaum perempuan.

Menurut Tagwaddin di dalam kehidupan gampong di Aceh, masih ditemukan adanya lembaga-lembaga adat beserta perangkat penguasa adatnya, yaitu:<sup>25</sup>

- a. Lembaga pemerintahan mukim yang diketuai oleh *imeum mukim*;
- b. Lembaga keagamaan yang dipimpin oleh *imeum meseujid*;
- c. Lembaga musyawarah mukim yang dipimpin oleh *tuha lapan*;
- d. Lembaga pemerintahan gampong dipimpin oleh *keuchik*;
- e. Lembaga keagamaan di gampong dipimpin oleh *imeum meunasah*;
- f. Lembaga musyawarah gampong oleh *tuha peut*;
- g. Lembaga adat persawahan yang dipimpin oleh *kejruen blang*;
- h. Lembaga adat *Laoet* yang dipimpin oleh *panglima laoet*;
- i. Lembaga adat perkebunan yang dipimpin oleh *peutua sineboek*;
- j. Lembaga adat hutan yang dipimpin oleh *panglima uteun* atau *pawang glee*;
- k. Lembaga adat lalulintas laut yang dipimpin oleh *syahbanda*; dan
- l. Lembaga adat perdagangan yang dipimpin oleh *haria peukan*.

Peradilan adat di Aceh dilakukan secara bertahap mulai dari tingkat gampong dan mukim masing-masing memiliki perangkat peradilan adat atau hakim perdamaian, diantaranya:

1. Gampong, terdiri atas:
  - a. *Geuchik*, sebagai ketua;
  - b. *Sekretaris Gampong*, sebagai Panitera;
  - c. *Imeum Meunasah*, sebagai anggota;
  - d. *Tuha Peuet*, sebagai anggota;
  - e. Ulama, Tokoh adat/cendikiawan lainnya di Gampong yang bersangkutan (ahli di bidangnya), selain *Tuha Peuet Gampong* sesuai dengan kebutuhan.
2. Mukim terdiri atas:
  - a. *Imeum Mukim*, sebagai ketua;
  - b. *Sekretaris Mukim*, sebagai Panitera;
  - c. *Tuha Peuet Mukim*, sebagai anggota;
  - d. Ulama, tokoh adat atau cendikiawan lainnya, selain *Tuha Peuet Mukim* sesuai dengan kebutuhan.

#### **4. Asas-Asas Dalam Peradilan Adat**

---

<sup>25</sup> Tagwaddin, *Penyelesaian Sengketa atau Perselisihan Secara Adat Gampong di Aceh*, jurnal Ilmu Hukum, Desember 2015, hlm. 513.

Asas merupakan tatanan nilai sosial yang menduduki tingkat tertinggi dari berbagai sistem hukum, dan tidak boleh disimpangi oleh system hukum manapun juga. Dalam sistem hukum adat Aceh, dikenal sejumlah asas yang pada umumnya dapat diterima oleh berbagai sistem hukum lainnya. Sejauh ini, ada sejumlah asas yang telah dihimpun sebagai berikut.<sup>26</sup>

- a. Terpercaya atau Amanah (*Acceptability*), Peradilan adat dapat dipercayai oleh masyarakat;
- b. Tanggung Jawab/Akuntabilitas (*Accountability*), Prinsip ini menggaris bawahi pertanggung jawaban dari para pelaksana peradilan adat dalam menyelesaikan perkara tidak hanya ditujukan kepada para pihak, masyarakat dan negara tetapi juga kepada Allah SWT;
- c. Kesetaraan di Depan Hukum/Non-diskriminasi (*Equality before the law/ Non Discriminaton*), Peradilan adat tidak boleh membeda-bedakan jenis kelamin, status sosial ataupun sumur. Semua orang mempunyai kedudukan dan hak yang sama dihadapan adat;
- d. Cepat, Mudah dan Murah (*Accessibility to all Citizens*), Setiap putusan peradilan Gampong harus dapat dijangkau oleh masyarakat baik yang menyangkut dengan biaya, waktu dan prosedurnya;
- e. Ikhlas dan Sukarela (*Voluntary nature*), Keadilan adat tidak boleh memaksa para pihak untuk menyelesaikan perkaranya melalui peradilan adat;
- f. Penyelesaian damai/ kerukunan (*Peaceful Resolution*), Dalam bahasa Aceh, azas ini dikenal dengan ungkapan “*Uleue beu mate ranteng bek patah*”, tujuan dari peradilan adat adalah untuk menciptakan keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat;
- g. Musyawarah/Mufakat (*Consensus*), Keputusan yang dibuat dalam peradilan adat berdasarkan hasil musyawarah mufakat yang berlandaskan hukum dari para pelaksana peradilan adat;
- h. Keterbukaan untuk Umum (*Transparency*), Semua proses peradilan (kecuali untuk kasus-kasus tertentu) baik yang menyangkut pautkan penerimaan pengaduan, pemanggilan saksi, persidangan maupun pengambilan serta pembacaan putusan harus dijalankan secara terbuka;
- i. Jujur dan Kompetensi (*Competence/Authority*), Seorang pemimpin adat tidak boleh reengambil keuntungan dalam bentuk apapun baik material maupun *non material* dari penanganan perkara;

---

<sup>26</sup> Badruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh*, Banda Aceh, 2008, hlm. 6.

- j. Keberagaman (*Pluralism*), Peradilan adat menghargai keberagaman peraturan hukum yang terdiri dari berbagai sistem hukum adat dan berlaku dalam suatu masyarakat adat tertentu;
- k. Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*), Hukum adat tidak membenarkan adanya tindakan main hakim sendiri; dan
- l. Berkeadilan (*Proportional Justice*), Putusan peradilan adat harus bersifat adil dan diterapkan berpedoman sesuai dengan berdasarkan parahnya perkara dan keadaan ekonomi para pihak.

### **5. Kewenangan Peradilan Adat**

Suatu perkara akan diproses secara hukum adat di tingkat perangkat gampong dengan peradilan adat bila suatu kasus sudah dilaporkan pada perangkat adat bila suatu kasus sudah dilaporkan pada perangkat gampong baik kepada *keuchik*, *tuha peut*, *teungku imeum* atau *sekretaris gampong* oleh yang terlibat biasanya tanpa laporan dari masyarakat pihak perangkat gampong tidak beraksi kecuali dalam masalah-masalah yang sangat mendesak atau krusial seperti pembunuhan, penganiayaan dan ketertiban umum lainnya. Namun, masalah keluarga seperti ahli waris, perkawinan dan masalah lainnya meskipun diketahui oleh pihak perangkat gampong jarang sekali langsung diproses, tapi terlebih dahulu menunggu laporan.

Bila suatu kasus tidak bisa lagi diselesaikan secara adat pihak gampong akan memberikan wewenang umumnya melalui hukum formal. Tetapi ternyata tidak semua masyarakat yang memiliki masalah (bersengketa) menunggu keputusan dari pihak gampong. Dalam masyarakat yang sudah tahu prosedur dan biasanya dari kalangan yang menengah ke atas bila ada masalah mereka memilih langsung memperkarakannya pada peradilan formal. Mereka beralasan untuk memperkarakannya pada peradilan formal karena legalitas hukumnya jelas.<sup>27</sup>

Kewenangan atau kompetensi yang dimiliki oleh peradilan adat di Aceh tentu saja tidak setara dengan kompetensi yang dimiliki oleh peradilan negara. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kompetensi Peradilan Adat di Aceh lebih kepada aspek umum dan tidak membedakan jenis perkara perdata dan pidana. Kompetensi yang berada di bawah Peradilan Adat antara lain mencakup persoalan: (1) batas tanah, (2) pelanggaran ketentuan adat dalam bersawah dan pertanian lainnya: (3) kekerasan dalam rumah tangga yang bukan katagori penganiayaan berat: (4) perselisihan antar dan dalam keluarga: (5) Pembagian harta warisan: (6) wasiat: (7) pertunangan dan perkawinan, (8)

---

<sup>27</sup> Juniarti, *Op Cit* hlm. 2458.

pencurian: (9) ternak makan tanaman atau mengganggu lalu lintas, (10) kecelakaan lalu lintas (kecelakaan ringan), (11) ketidakseragaman turun ke sawah.<sup>28</sup>

## **6. Peran dan Fungsi Peradilan Adat**

Dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 disebutkan bahwa lembaga adat dalam masyarakat Aceh berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Adapun unsur-unsur lembaga adat di Aceh pada masa sekarang adalah (1) Majelis Adat Aceh, (2) imeum mukim, (3) imeum chik, (4) keuchik, (5) tuha peut: (6) tuha lapan, (7) imeum meunasah, (8) keujruen blang, (9) panglima laot, (10) pawang glee/ueun, (11) petua seuneubok, (12) haria peukan, dan (13) syahbanda.

Hasil penelitian dan analisa penulis di lapangan mengenai penyelesaian *jarimah khalwat* melalui peradilan adat gampong Kabupaten Aceh Utara ditemukan bahwa setiap penyelesaian *Jarimah Khalwat* di Kabupaten Utara, putusannya berbeda-beda antara satu sama lain tergantung bagaimana adat dari setiap gampong itu berlaku, dalam hal putusan-putusan oleh lembaga adat gampong yang ada dalam Kabupaten Aceh Utara terkait penyelesaian *Jarimah Khalwat* mengandung unsur apa yang seperti disampaikan Van Vollenhoven terdapat tujuh tingkat utama hukum adat, demikian juga dalam hal keterlibatan lembaga adat dalam melakukan penyelesaian pelaksanaannya masing-masing sudah sesuai dengan amanah dari qanun yang berlaku di Aceh, dan penyelesaian jarimah khalwat di Aceh Utara oleh Lembaga adat memenuhi Asas-asas hukum dalam peradilan adat, karena asas merupakan tatanan nilai sosial yang menduduki tingkat tertinggi dari berbagai sistem hukum, dan tidak boleh disimpangi oleh system hukum manapun juga.

### **1. Hambatan dalam penyelesaian jarimah khalwat**

Penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga penegakan hukum dapat berdampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut.<sup>29</sup> Terjadinya gangguan terhadap penegakan hukum terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku (“tritunggal”). Dalam hal ini terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan dan menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang dapat mengganggu kedamaian pergaulan hidup,

---

<sup>28</sup> Amrena Rasyada, *Kedudukan Peradilan Adat Aceh dalam Sistem Peradilan Nasional*, diterbitkan Lhokseumawe, STAIN Malikussaleh Lhokseumawe, 2010, hlm. 30.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983, hlm. 18.

sehingga penegakan hukum menjadi tidaklah dapat diwujudkan. Artinya, penegakan hukum tidak akan berjalan sebagaimana mestinya atau terganggu dalam perjalanan penegakan hukumnya.

Begitu juga yang terjadi dalam penegakan hukum Syariat Islam umumnya di Aceh maupun Aceh Utara khususnya jarimah khalwat yang diselesaikan oleh lembaga adat Gampong, ada banyak Faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga menjadi penghambat dalam penyelesaiannya, diantara lain:

*Pertama*, faktor hukumnya itu sendiri. Jamal menyampaikan bahwa Hukum yang dimaksudkan adalah Qanun atau peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Pemerintah. Faktor hukum yang dimaksud adalah Pendelegasian kewenangan dalam penyelesaian jarimah khalwat kepada Lembaga Adat merupakan bentuk pendistribusian kewenangan dari peradilan Syar'iyah kepada peradilan adat sehingga terhadap jarimah khalwat terjadi ragam bentuk penyelesaiannya. Namun demikian pendistribusian kewenangan tersebut hanya mengatur tentang subjek dan tempat kejadian kasus khalwat dan tidak mengatur tentang materi khalwat secara jelas. Dalam dua qanun sebelumnya, yaitu Qanun Aceh tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat serta Qanun Nomor 10 tentang Lembaga Adat juga tidak dijelaskan bentuk-bentuk khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat. Akibatnya dapat berimplikasi pada penerapan hukum dilapangan.<sup>30</sup>

*Kedua*, faktor penegak hukumnya. Samsul Bahri juga menyampaikan, Yang dimaksudkan dengan penegak hukum itu adalah pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum terkait penyelesaian jarimah khalwat, Praktek penyelesaian secara adat terhadap pelanggaran jarimah khalwat selama ini masih belum mampu memberikan keadilan dan kepastian hukum terhadap pelaku, baik dari aspek pemilihan antara jarimah khalwat dengan jarimah zina dan pemberian perlindungan kepada pelaku sebagaimana yang diamanahkan oleh Qanun Adat Istiadat.<sup>31</sup>

*Ketiga*, faktor sarana dan fasilitas. Amri menambahkan bahwa Tanpa adanya atau dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, maka tidaklah mudah penyelesaian *jarimah khalwat* berlangsung dengan baik, yang antara lain mencakup tenaga manusia yang ahli dan mampu menguasai hukum adat, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka sulitlah penyelesaian jarimah khalwat dapat mencapai tujuannya.

---

<sup>30</sup> Jamal, *Tuha Peut Gampong Kunci Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara*, Wawancara Tanggal 3 Oktober 2022.

<sup>31</sup> Samsul Bahri, *Tuha Peut Gampong Bangka Jaya Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara*, Wawancara Tanggal 5 Oktober 2022.

Tenaga manusia yang ahli dan mampu disini diartikan sebagai para penegak hukum adat yang terlibat dalam penyelesaian jarimah khalwat yang mumpuni dan berkualitas yaitu mampu atau dapat melayani dan mengayomi masyarakat sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing.<sup>32</sup>

*Keempat*, faktor masyarakat. Rusli juga menyampaikan, faktor penghambat lainnya dalam penyelesaian kasus khalwat di Gampong yaitu dari sudut sosial dan budaya, Aceh Utara merupakan suatu masyarakat yang majemuk dengan luas wilayah yang sangat luas hingga mencapai 840 (delapan ratus empat puluh) Gampong dan Kecamatannya sebanyak 27 (dua puluh tujuh), dari sekian banyaknya gampong dengan ragam adat istiadat yang berbeda. Seorang penegak hukum adat harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan beserta tatanan status/kedudukan dan peranan yang ada. Setiap stratifikasi sosial pasti ada dasar-dasarnya. Hal lainnya yang perlu diketahui dan dipahami adalah perihal lembaga-lembaga sosial yang hidup, serta sangat dihargai oleh bagian terbesar warga-warga masyarakat yang ada.<sup>33</sup>

## 2. Upaya terhadap hambatan penyelesaian jarimah khalwat secara adat

Yang dimaksud dengan Upaya adalah usaha (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar); daya upaya". Sedangkan Kata penghambat diterjemahkan sebagai hal, keadaan atau penyebab lain yang menghambat (merintang, menahan, menghalangi). Sedangkan pengertian dari hambatan adalah sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal, jadi dapat disimpulkan bahwa upaya dalam satu hambatan merupakan usaha yang dilakukan untuk memecahkan persoalan yang dapat menghalangi pencapaian suatu hal.<sup>34</sup>

Sesuai dengan maksud di atas penulis dapat menyampaikan, ada 4 (empat upaya yang dapat dilakukan oleh Lembaga adat dalam rangka penyelesaian *jarimah khalwat* secara adat gampong di Kabupaten Aceh Utara khususnya terhadap 4 (empat) lokasi penelitian yaitu: 1). Gampong Gunci Kecamatan Sawang, 2). Gampong Bangka Jaya Kecamatan Dewantara, 3). Gampong Meucat Kecamatan Syamtalira Aron dan 4) Gampong Aleu Ie Mirah Kecamatan Tanah Jambo Aye.

---

<sup>32</sup> Amri, *Tuha Peut Gampong Meucat Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara*, Wawancara Tanggal 27 September 2022.

<sup>33</sup> Rusli Abdullah, *Geuchik Gampong Aleu Ie Mirah Kecamatan Tanah Jamboe Aye Kabupaten Aceh Utara*, Wawancara Tanggal 22 September 2022.

<sup>34</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III tahun 2003

Dari berbagai hambatan yang terjadi di setiap gampong dalam penyelesaian *jarimah khalwat* yang telah disebutkan diatas, maka beberapa upaya yang bisa dilakukan terhadap hambatan penyelesaian *jarimah khalwat* sebagai berikut:

*Pertama*, Menyangkut faktor hukum, Pemerintah Aceh umumnya dan Kabupaten Aceh Utara khususnya melakukan revisi terkait regulasi hukum adat yang masih terjadi multi tafsir dengan membuat turunan-turunan regulasi yang memudahkan bagi Lembaga adat dalam penyelesaian jarimah khalwat, misalnya adanya keseragaman putusan peradilan adat terhadap pelanggar *jarimah khalwat*, dalam hal ini seharusnya setiap gampong mempunyai qanun gampongnya sendiri yang tertulis sehingga tidak menjadi suatu hambatan bagi Lembaga Adat dalam penyelesaian setiap perkara *jarimah khalwat*.

*Kedua*, terkait faktor penegak hukumnya, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara memberikan pelatihan-pelatihan secara rutin kepada Lembaga Adat dalam rangka penyelesaian jarimah khalwat di tingkat gampong sehingga mampu memberikan keadilan dan kepastian hukum terhadap pelaku, baik dari aspek pemilihan antara jarimah khalwat dengan jarimah zina dan pemberian perlindungan kepada pelaku sebagaimana yang diamaahkan oleh Qanun Adat Istiadat itu sendiri.

*Ketiga*, dalam hal faktor penghambat sarana dan fasilitas, ini juga tidak kalah penting bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Umumnya dan Pemerintah Gampong untuk memilih ataupun menempatkan tenaga manusia yang ahli dan mampu menguasai hukum adat di dalam Lembaga adat, pengorganisasian yang baik terhadap Lembaga Adat, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup sebagai penunjang dalam penyelesaian jarimah khalwat di tingkat gampong.

*Keempat*, upaya yang bisa dilakukan dalam hambatan faktor masyarakat, Lembaga Adat mengetahui dan memahami sudut sosial dan budaya masyarakat, maka dengan memahami hal tersebut dapat memudahkan Lembaga Adat untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku di lingkungan tersebut. Dalam garis besar, masyarakat terbagi dua yaitu masyarakat kalangan atas (orang kaya) dan kalangan bawah (orang miskin). Penegakan hukum diantara keduanya pun sangat berbeda penyelesaiannya. Hal ini karena pola pikir dan pengetahuan yang jelas berbeda. Jika orang kalangan bawah, keinginan atau taatnya pada suatu hukum oleh seseorang sangat kecil kemungkinannya atau tidak mau mematuhi hukum yang telah diatur. Hal ini, disebabkan kurang pengetahuan dan pendidikan yang mereka miliki sangat terbatas, dan tidak dapat mengetahui bahwa ada sanksi yang akan mengikat jika dilanggar (*blue collar crime*).

Sedangkan, orang-orang kalangan atas cenderung mengikuti hukum atau aturan-aturan yang ada, karena lebih memiliki pengetahuan yang banyak tentang hukum dan mengetahui sanksinya. Hal ini terjadi cenderung lebih bersifat tertib. Pada kalangan atas ini jika terjadi kejahatan, maka dapat dikatakan *white collar crime* (untuk kepentingan semata). Kalau kita melihat kondisi sekarang ini, jumlah masyarakat miskinnya semakin banyak. Sehingga jika dilihat dari faktor masyarakat, maka masalah kejahatan atau penegakan hukum ini ada di lapisan ini. Setiap stratifikasi sosial memiliki dasar-dasarnya tersendiri, sehingga dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain pemberian pengetahuan hukum kepada masyarakat yang mungkin tidak begitu mengerti akan hukum sehingga memudahkan mereka untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di lingkungannya.

#### **D. KESIMPULAN**

Setiap penyelesaian Jarimah Khalwat di Kabupaten Utara, putusannya berbeda-beda antara satu sama lain tergantung bagaimana adat dari setiap gampong itu berlaku, dalam hal putusan-putusan oleh lembaga adat gampong yang ada dalam Kabupaten Aceh Utara terkait penyelesaian *Jarimah Khalwat* mengandung unsur apa yang seperti disampaikan Van Vollenhoven terdapat tujuh tingkat utama hukum adat, demikian juga dalam hal keterlibatan lembaga adat dalam melakukan penyelesaian pelaksanaannya masing-masing sudah sesuai dengan amanah dari qanun yang berlaku di Aceh, dan penyelesaian jarimah khalwat di aceh utara oleh Lembaga adat memenuhi Asas-asas hukum dalam peradilan adat, karena asas merupakan tatanan nilai sosial yang menduduki tingkat tertinggi dari berbagai sistem hukum, dan tidak boleh disimpangi oleh system hukum manapun juga.

Hambatan dalam penyelesaian jarimah khalwat adalah pihak lembaga adat tidak bisa menyelesaikan perkara di tempat di sebabkan keamanan yang tidak terjamin bagi sipelanggar, dalam hal pengambilan keputusan adat juga masih perlu melakukan koordinasi dengan pihak Polisi Wilayahul Hisbah tanpa berani melakukan putusan sendiri oleh lembaga adat itu sendiri, di samping ada faktor-faktor lainnya seperti faktor hukumnya itu sendiri, faktor penegak hukumnya, faktor sarana dan fasilitas dan faktor masyarakat.

Upaya terhadap hambatan penyelesaian jarimah khalwat secara adat diantara lain yaitu seharusnya Pemerintah Aceh umumnya dan Kabupaten Aceh Utara khususnya melakukan revisi terkait regulasi hukum adat, memberikan pelatihan-pelatihan secara

rutin kepada Lembaga Adat, memilih ataupun menempatkan tenaga manusia yang ahli dan mampu menguasai hukum adat di dalam Lembaga adat, pengorganisasian yang baik terhadap Lembaga Adat, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup sebagai penunjang dalam penyelesaian jarimah khalwat di tingkat gampong dan Lembaga Adat harus mengetahui dan memahami sudut sosial dan budaya masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Abu Bakar Aceh, *Bunga Rampai Tentang Aceh*, Jakarta, Bhratara Karya Aksara, 1980.
- Ali. Achmad Chomzah, *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2003
- Al Yasa' dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh, Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2007.
- Anonimus, *Pedoman Peradilan Adat Aceh*, Banda Aceh, Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh, 2008
- Absori, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup: Sebuah Model Penyelesaian Lingkungan Hidup dengan Pendekatan Partisipatif*, Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2014.
- Bushar Muhammad, *Asas-asar Hukum Adat (Suatu Pongantur)*, Jakarta, Pradnya Paramitha, 1981
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum, Bhineka Cipta*, Jakarta, 1996
- Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, Jakarta dan PT, Pradnya Paramita, 2006
- C. Snouck Hurgronje, *The Achehnese*, W.S. O'Sullivan, (terj), Vol.I, Lyden: EJ. BII, 1906
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansya dan Nusamedia, 2004.
- C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Suatu Pangantar*, Bandung, PT. Refika Adituma, 2012
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1990
- Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum; Sebuah Sketsa*, Bandung, PT Refika Aditama, 2003.
- Dean G Pruitt & Z. Rubin, *Konflik Sasial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.

- Darji Darmadiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur, Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*. Banda Aceh, 2006.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, Surabaya: Laksbang Justitia, 2010.
- Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Utara, *Himpunan Peraturan Daerah/Qanun*, 2013.
- Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1993.
- H.A.M. Effendy, S.H, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Mahdi Offset, 1994.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju, 2003.
- Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, Yogyakarta, Laks Bang Pressindo, 2010.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*
- Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
- Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh

## **C. Skripsi, Tesis, Desertasi dan Jurnal**

- Dini Nabillah, et al. (2020) "Analisis Keterangan Anak sebagai Saksi Korban Tidak di Sumpah dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak". *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. Vol.8, No.1, Pp. 250-270.
- Fajar Adi Putra, (2021) "Implementasi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 di Kabupaten Aceh Timur". *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. Vol. 9, No.1, Pp. 25-50.